



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9 / I / TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan untuk Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

Memperhatikan : Surat Usulan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPM-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
- e. menyusun laporan keuangan OPD;
- f. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
- g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38/I/ Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73/II/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;



- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 143/III/Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 288/V/Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 291.a/V/Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38/I/ Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 330.a/VI/Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 345/VI/Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
 - h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 419/VIII/Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38/I/ Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 9 / I / TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP./PANGKAT	KET.
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	DEMMAKBOJA, S.Sos. N I P 19720409 199402 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
2	Sekretariat DPRD	DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H. N I P 19860110 201001 1 008 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
3	Inspektorat Daerah	RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T. N I P 19830408 201001 1 021 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M N I P 19771014 201501 1 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	HUSAIN, S.Sos. N I P 19710623 199402 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ANDI TRIYANTI MUSDALIFA, S.E., M.M. N I P 19780520 200604 2 036 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PATTA BAU, S.Sos., M.Si. N I P 19760611 200502 1 010 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	PATTA ARIS, S.Pd. N I P 19660206 199103 1 015 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
9	Dinas Kesehatan	MUHAMMAD IHSAN SIDJAL, S.K.M., M.Kes. N I P 19690413 199402 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SULTANDAR ZULKARNAIN, S.E., M.A. N I P 19800927 200312 1 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SIREGAR, S. STP., M.Si. N I P 19840324 200212 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
12	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SAHARUDDIN, S.E. N I P 19700727 199203 1 011 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	



1	2	3	4
13	Dinas Sosial	Hj. ANDI JERNIATI, S.IP., M.H. N I P 19680614 199603 2 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I/ IV b	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd., M.M. N I P 19750426 200003 2 009 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I/ IV b	
15	Dinas Lingkungan Hidup	ANDI BAHARUDDIN, S.E. N I P 19750410 200502 1 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hj. SUHAEDAH, S.E. N I P 19700115 199803 2 008 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SITTI RAHMANIA, S.H. N I P 19740515 200312 2 009 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
18	Dinas Perhubungan	LILY HASDINARI UNTUNG, S.H., M.H. N I P 19730330 200701 2 020 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	A.A.S. RAKHMAT, S.AP. N I P 19750913 200701 1 013 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA MUDA TK.I / III b	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ANDI TORIPUJI, S.E., M.Si. N I P 19730917 200701 2 016 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dra. Hj. ANDI MULYANI N I P 19670323 199203 2 011 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
22	Dinas Perikanan	ZUL JANWAR , S.KeL., M.Si. N I P 19790129 200312 1 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S. N I P 19720804 200312 1 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	ANDI KRISNAYANTI, S.Sos. N I P 19680918 199303 2 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA/ IV a	
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Hj. ROSMIATI, S.S., M.Si. N I P 19720606 199703 2 009 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	
26	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	Hj. NURBANI, SE. N I P 19661008 199303 2 009 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA TK.I / IV b	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DEWI MARWIYAH, S.E., M.M. N I P 19700717 200701 2 028 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	



1	2	3	4
28	Kecamatan Bontomatene	ANDI ROSTATI, S.E. N I P 19710921 200701 2 013 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	
29	Kecamatan Buki	AL AMIN NUR, S.Sos. N I P 19710324 200604 1 015 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
30	Kecamatan Bontomanai	MUHAMMAD ASRI, S.Sos., M.M. N I P 19781230 200502 1 005 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
31	Kecamatan Benteng	Hj. YUSTI ULIYANTI, S.Sos. N I P 19860803 201407 2 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	
32	Kecamatan Bontoharu	ROSA INDAH HASAN, S.P., M.M. N I P 19750218 200604 2 016 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
33	Kecamatan Bontosikuyu	DARMAWATI, S.IP. N I P 19750415 200906 2 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA MUDA / III a	
34	Kecamatan Pasimasunggu	NUR AMIN, S.Sos.I N I P 19840903 201101 1 014 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	
35	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Drs. MISRANG N I P 19680707 200701 1 040 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
36	Kecamatan Takabonerate	AHMAD, SKM. N I P 19710703 199403 1 012 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	
37	Kecamatan Pasimarannu	SAMSUDDIN, S.T. N I P 19760218 200003 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	
38	Kecamatan Pasilambena	ABD. MAJID, S.E. N I P 19660903 200701 1 023 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK. I / III d	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

